

## Efektivitas Mediasi dalam Perkara Warisan

Siti Alfisyahrin Lasori  
Universitas Ichsan Gorontalo  
Pos-el: [st.alfisyahrin@gmail.com](mailto:st.alfisyahrin@gmail.com)

DOI: 10.32884/ideas.v7i1.327

### Abstrak

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution. Tujuan penelitian Mengetahui dan menganalisis Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam menyelesaikan perkara warisan dan mengetahui Upaya Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam Melakukan mediasi Sebagai Alternatif dalam menyelesaikan perkara warisan. Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan yang dapat diamati. Hasil Penelitian Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas IB belum berjalan dengan efektif disebabkan mengalami hambatan dan kendala, dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kreteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi .

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Warisan

### Abstract

*Mediation is one of the non-litigation dispute resolution instruments. The benefits and advantages of using mediation are that disputes can fulfill a win-win solution. The research objective is to know and analyze the application of mediation in the Gorontalo City Religious Court in resolving inheritance cases and the supervision of the Gorontalo City Religious Court's efforts to conduct mediation as an alternative in resolving inheritance cases. The research method used is a qualitative research method is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and that can be observed. The results of the research on the application of mediation at the Religious Court of Gorontalo City Class IB have not been effective due to obstacles and obstacles, and efforts to overcome them are done by making rooms and mediators appointed at the criteria that are able to carry out the mediation process.*

*Keywords: Effectiveness, Mediation, Inheritance*

### Pendahuluan

Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (Harahap,

2008). Oleh karena itu mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan (D.Y Witanto, 2012). Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis dari pada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Prosedur mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yang mewajibkan setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan pada saat sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediator. Praktek yang biasa dilakukan di peradilan perdata jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa dengan mediasi melalui mediator selama 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari atas permintaan para pihak, Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Mediasi sebagai salah satu sarana menyelesaikan sengketa hukum di luar proses pengadilan Namun kenyataan yang dihadapi masyarakat Gorontalo saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan pengadilan agama Gorontalo dalam penyelesaian sengketa perkara terutama perkara warisan.

Sejak tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah perkara yang masuk di pengadilan agama sejumlah 143 perkara dan tidak dapat dimediasi berjumlah 129 perkara oleh pengadilan agama Gorontalo sehingga belum mencapai hasil yang optimal. Tujuan Penelitian Ini Mengetahui

dan menganalisis penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam menyelesaikan perkara warisan Serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam Melakukan mediasi Sebagai Alternatif menyelesaikan perkara warisan.

### **Metode**

Penelitian mengenai persoalan efektifitas termasuk pada jenis penelitian empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad "Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum" (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi Pengadilan Agama Gorontalo

Sesuai jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Majelis Ulama Indonesia dan Kementrian Agama Kota Gorontalo.
2. Data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data ini bersumber dari literatur yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan Efektifitas peraturan.

Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu, Peneliti menetapkan bahwa yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perkara warisan yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo sejak 2017 sampai 2020 sejumlah 143 kasus perkara warisan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah perkara warisan yang masuk di Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada tahun 2017-2020

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris yang digunakan oleh peneliti, yaitu dengan melakukan wawancara dan pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan Efektifitas mediasi dalam perkara warisan. Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan

### **Hasil dan Pembahasan**

Pengadilan Agama Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan Kehakiman bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam. Di samping itu dalam pasal 25 A Undang-undang nomor 3 tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Pengadilan Agama Kota Gorontalo menetapkan visi sebagai berikut :“Terwujudnya Peradilan Bersih, Berwibawa dan Bermartabat melalui penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan”. Sedangkan misi Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan berwibawa.
2. Menciptakan kemudahan akses pencari keadilan terhadap layanan hukum dan peradilan
3. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independen dengan cara meningkatkan kualitas SDM yang proporsional dan professional.



### *Penerapan Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo*

Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah merupakan implementasi dari kebijakan Direktorat Jendral Peradilan agama (Dirjen Badlag), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. “Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Dikaitkan dengan seberapa jauh mediasi dapat menyelesaikan perkara warisan di pengadilan Agama Kota Gorontalo dapat dijabarkan bahwa dalam penyelesaian perkara warisan dari tahun 2017-2020 yaitu sebanyak 143 kasus yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Dari ke 143 kasus tersebut 14 kasus atau hanya 11,28 % diselesaikan dengan cara mediasi, Seperti yang terlihat pada table dibawah ini :

#### Data Perkara Warisan yang Masuk di Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Tidak Dapat Dilaksanakan	:	4 Perkara
Berhasil	:	
- Sebagian	:	2 Perkara
- Sepakat	:	2 Perkara
- Cabut	:	6 Perkara
Tidak Berhasil	:	129 Perkara

Sumber : Data Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Perkara warisan pada tabel diatas menunjukkan bahwa perkara warisan di tiap tahunnya selalu meningkat dimana pada tahun 2020 kasus terbanyak mengenai warisan di pengadilan Agama Kota Gorontalo dan sudah memiliki putusan yang inkrah oleh pengadilan. Dalam usaha mendamaikan para pihak, masing-masing hakim telah melakukan cara-cara pendekatan tersendiri dengan melihat keadaan perkara dan kondisi maupun budaya para pihak, misalnya dalam mendamaikan para pihak yang mau melakukan perkara warisan karena keadaan

ekonomi atau karena salah satu pihak memiliki ambisi untuk menguasai harta warisan .

Hakim juga mengatakan bahwa dalam mengukur keefektifan sesuatu mediasi atau pemikiran yang dianggap baru dapat dilakukan melalui beberapa tahapan atau kriteria yang ada yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Mediasi dalam suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perselisihan memiliki nilai kelebihan dan kekurangan tersendiri jika dibandingkan dengan penyelesaian perselisihan di pengadilan, karena sifat mediasi yang lebih pada konsep *win-win solution*.

Konsep *win-win solution* dalam mediasi tidak ingin mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah atau salah dan benar, melainkan konsep yang secara bersama-sama diciptakan agar suatu masalah dapat terpecahkan atau diselesaikan, hal ini berbeda dengan di pengadilan yang dalam putusan hakim, pasti ada pihak yang kalah dan yang menang (D.Y Witanto, 2012).

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam perdamaian dapat dikatakan luhur, yakni sama-sama menang atau disebut konsep *win-win solution* dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah atau menang sendiri, dengan demikian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan *winning or losing* seperti melalui pengadilan ataupun arbitrase. Efektivitas mediasi memang dipengaruhi oleh kualitas mediator. Ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal kualifikasi mediator. Yang pertama adalah bahwa sumber daya mediator harus diperbaiki dengan cara memberikan pelatihan kepada hakim-hakim mediator.



Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo menyatakan bahwa perkara warisan yang ada dikantor Pengadilan Agama Kota Gorontalo sudah dianggap sangat bagus karena bisa dapat diselesaikan dengan cara mediasi dari 143 kasus perkara warisan yang masuk sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 dalam pengadilan Agama Kota Gorontalo hanya 11,28 % atau hanya 14 kasus yang dapat diselesaikan. Itupun sebagian diselesaikan dengan cara dikembalikan untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja dan apabila berhasil maka dari pihak Pengadilan Agama Kota Gorontalo membuat akta komparasi sekaligus dimasukan atau dimuatkan dalam putusan perkara persidangan dan ini berkekuatan yang sama dengan keputusan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi. Padahal mediasi adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda dengan litigasi sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator wajib mendapatkan pelatihan yang baik (Burhanudin Mokodompit, 2015).

Upaya hakim dalam menyelesaikan mediasi dalam perkara warisan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo yaitu memberikan dan menawarkan solusi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi dan akan dibantu oleh mediator dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Penyebab terjadi perkara warisan ini karena seseorang telah menikah lebih dari satu dan tidak ada lagi silaturahmi diantara kedua keluarga tersebut sehingga perkara warisan sampai bisa diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. Selain itu ruang mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran tidak terlalu besar dalam melakukan mediasi dan dalam ruang tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses mediasi sekaligus. Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal bagi proses mediasi.

Kepatuhan masyarakat juga bisa mempengaruhi suatu mediasi dalam hal penyelesaian perkara karena kepatuhan masyarakat mediasi bisa berjalan dengan lancar. Penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas (Dra. Medang, 2015).

#### ***Upaya Pengadilan Agama Kota Gorontalo Dalam Melakukan Mediasi Untuk Menyelesaikan Perkara Warisan***

Upaya untuk mengefektifkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai penyelesaian perkara warisan yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang manfaat dan keutamaan mediasi. Pada persidangan pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pemberlakuan Perma No. 1 tahun 2008, disitu majelis hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Perma No.1 tahun 2008, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma No. 1 tahun 2008 ini kepada para pihak yang berperkara.



2. Selanjutnya hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin akan timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. (Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008).
3. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Perma No.1 tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk membantu memudahkan para pihak dalam menentukan pilihannya kepada salah satu pihak dan dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus melalui persidangan. Hal berikut adalah tidak dikenakan biaya untuk menggunakan jasa hakim mediator yang disediakan oleh pengadilan.
4. Menyediakan ruang mediasi dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Selain itu disediakan juga papan berisikan nama-nama hakim mediator di ruang tunggu pengadilan lengkap dengan identitas dan latar belakang pendidikan sehingga memudahkan bagi para pihak yang berperkara saat diminta untuk memilih hakim mediator sendiri.
5. Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan evaluasi, untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga dengan demikian dapat dicarikan formulisasi yang tepat guna mengefektifkan penerapan mediasi di pengadilan (Dra. Medang, 2015).

Adapun upaya damai yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Menasehati dan memberikan saran-saran kepada kedua belah pihak

Disini majelis diharapkan dapat mendamaikan kedua belah pihak dalam upaya damai diharapkan pula agar hakim dapat mengetahui duduk perkara guna memaksimalkan upaya damai yang dilakukan hakim, dan dalam penggunaan tata bahasapun para hakim diharapkan mempergunakan kata-kata yang menyentuh agar dapat membuat kedua belah pihak mengurungkan niat meneruskan gugatan perkara tersebut dan kembali menjalin hubungan kekeluargaan dengan baik dan damai. Disinilah peran aktif hakim sangat diharapkan guna upaya mencegah terjadinya perselisihan namun walau begitu hakim hanya sebatas memberikan saran-saran dan dilarang untuk memaksakan kehendaknya

2. Menghadirkan Hakam

Hakam (juru damai) digunakan guna memberdayakan asas perdamaian yang dianut pengadilan. Adapun unsur-unsur yang dapat mendorong keefektifan hakam adalah ada kemauan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara baik-baik, sikap dari para pihak yang tidak menginginkan posisi menang atau kalah, adanya kesadaran para pihak untuk mengikutsertakan pihak ketiga (hakam).

Adapun pihak-pihak yang menjadi hakam (juru damai) biasanya adalah dari kalangan keluarga maupun kedua belah pihak karena biasanya mereka lebih mengetahui duduk perkara secara lebih gamblang mengingat kedekatan secara fisik maupun psikologi. Oleh karena itu peran mereka pun sangat diharapkan guna menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak hal ini sebagaimana firman Allah : Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui. (an-Nisa : 35)

3. Melalui Mediasi

Mediasi yang dilakukan oleh pengadilan berpedoman kepada:

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No I tahun 2008 :
1. Bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas.
  2. Melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator dan atau mediator, tetapi bukan hakim majelis.
  3. Apabila upaya damai ini membutuhkan waktu lama, maka pemeriksaan perkara dapat melampaui waktu maksimal yaitu ditambah 14 hari sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008.
  4. Persetujuan perdamaian dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian (Dading) dan para pihak dihukum untuk mentaati apa yang disepakati.
  5. Apabila tidak berhasil, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada ketua Pengadilan / Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan
  6. Fasilitator / mediator harus netral dan imparial, tidak boleh terpengaruh secara internal maupun eksternal, tidak berperan sebagai hakim yang menentukan salah satu benar, bukan sebagai penasehat.
  7. Keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dijadikan bahan penilaian (reward) bagi hakim yang menjadi fasilitator / mediator.
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi guna menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Mediasi yang dirasa kurang sempurna (Dra. Medang, 2015).

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, menjadikan mediasi sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses beracara di Pengadilan dan diharapkan dapat menjadi instrumen efektif mengatasipenumpukan perkara di Pengadilan.

Lembaga damai (mediasi) ini dibentuk diluar Pengadilan (persidangan) yang difasilitasi oleh hakim sebagai mediator dan hakim ini ditunjuk majelis hakim. Jadi antara hakim majelis dan hakim sebagai mediator adalah berbeda. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan meskipun tugas mendamaikan itu kewajiban seorang hakim pengadilan, namun tidak menutup kemungkinan dalam proses pemeriksaannya terdapat banyak pihak yang membantu terciptanya

perdamaian.

### **Simpulan**

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Kelas IB belum berjalan dengan efektif disebabkan mengalami hambatan dan kendala, namun apabila ada upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan mediasi dapat mengurangi beban perkara di pengadilan karena sudah ada peningkatan dalam pengurangan beban perkara. Pelaksanaan mediasi sebagai pengurangan beban perkara di pengadilan disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kriteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi ini dibuktikan dari seluruh perkara warisan yang masuk ditangani di Pengadilan Agama Kota Gorontalo banyak yang tidak diselesaikan secara mediasi.

### **Daftar Pustaka**

Burhanudin Mokodompit. (2015). *Wawancara Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Gorontalo*. Gorontalo.

D.Y Witanto. (2012). *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

Dra. Medang. (2015). *Wawancara Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kota Gorontalo*. Gorontalo.

Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://dansite.wordpress.com/pengertian-efektifitas/>. (n.d.).

*Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Prosedur Mediasi*. No. 1 (2008).

*Undang-Undang Tentang Peradilan Agama*. No. 3 (2006).